

**ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN
DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Sandi Sumantri

NPM : 1405170185

Pogram Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SANDI SUMANTRI
N P M : 1405170185
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LUBUKPAKAM

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI


Pembimbing

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SANDI SUMANTRI
N.P.M : 1405170185
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN
(SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FAHRI JAYURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANDI SUMANTRI
NPM : 1405170185
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA LUBUK PAKAM.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018
Saya yang menyatakan



SANDI SUMANTRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SANDI SUMANTRI
N.P.M : 1405170185
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIFITAS SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN
PADA PENERIMAAN KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
13/3/18	Ala kembali Abstrak dan penulisan	[Signature]	
16/3/18	Selesai Bimbingan	[Signature]	

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

[Signature] 16/3/18

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si.)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

SANDI SUMANTRI, 1405170185, Analisis Efektifitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Lubuk

Pakam

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dengan SP2DK pada penerimaan pajak KPP Pratama Lubuk Pakam. Adapun pendekatan penelitian adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dan sumber data yaitu data sekunder, tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Medan, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan *interview* atau wawancara dan dokumentasi serta teknik analisa data adalah deskriptif. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektifitas SP2DK pada penerimaan pajak menggunakan rasio efektifitas perbandingan realisasi pajak melalui SP2DK dengan potensi akhir pajak yaitu mengalami fluktuasi dimana tahun 2015 tergolong cukup efektif dengan presentase 83,84%, tahun 2016 tergolong kurang efektif dengan presentase 62,39%, tahun 2017 tergolong sangat efektif dengan presentase 114,83%, sedangkan berdasarkan rasio efektifitas perbandingan SP2DK yang dibayar dengan SP2DK yang diterbitkan, pada tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan presentase 32,98%, tahun 2016 tergolong kurang efektif dengan presentase 74,05%, dan tahun 2017 tergolong kurang efektif dengan presentase 74,67%

Kata kunci : *efektifitas, SP2DK, penerimaan pajak*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah...Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta HidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, shalawat dan salam keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data atau Keterangan (SP2DK) pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan arahan serta dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun laporan magang ini.
2. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Sukimin dan Ibunda tercinta Rostinam serta Kakak dan Abang saya, yang telah

memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.

3. Bapak Dr.H.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Syafrida Hani.SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan laporan magang.
8. Seluruh Dosen pengajar Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Bapak windu selaku pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah memberikan masukan kepada penulis.
10. Ibu Resti Magdalena Sinaga selaku kepala bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
11. Seluruh sahabat-sahabat saya (Nurfadila, Rizky Romadhoni, Chairani Rizka, Putri Rahmadani) yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis hingga penyusunan laporan selesai.

12. Teman-teman di Stambuk 2014 khususnya kelas C-Akuntansi Pagi, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua.

Demikianlah skripsi ini disusun kiranya dapat bermanfaat bagi setiap orang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Desember 2017

SANDI SUMANTRI
NPM. 1405170185

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan dan rumusan masalah	6
D. Tujuan dan manfaat penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian teori	8
1. Pajak	8
2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	9
3. Efektivitas SP2DK	28
4. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Berfikir	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Definisi Operasional Variabel	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35

E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	38
2. Deskripsi Data Penelitian	39
B. Pembahasan	45
BAB V : KESIMPULAN DAN SRAN	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
Tabel I.1	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Tahun 2012-2016	2
Tabel I.2	Jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan, realisasi dan Potensi pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) Tahun 2015-2017 yang sedang berjalan	4
Tabel II.1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	31
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1	Rencana Jadwal Penelitian	35
Tabel IV.1	Realisasi dan Nilai Potensi Melalui SP2DK, SP2DK yang dibayar dan diterbitkan Pada KPP Pratama Lubuk Pakam	41
Tabel IV.2	Klarifikasi pengukuran efektifitas	41
Tabel IV.3	Realisasi dan Nilai Potensi Melalui SP2DK, Pada KPP Pratama Lubuk Pakam	42
Tabel IV.4	Jumlah SP2DK Yang Dibayar dan Jumlah SP2DK Yang Diterbitkan Pada KPP Pratama Lubuk Pakam	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir	33
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor pusat DJP sebagai pemegang kebijakan menerbitkan peraturan sebagai payung hukum dan panduan dalam penggalian potensi dan Kantor Wilayah Sebagai penanggung jawab langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada dalam wilayahnya melakukan *supervise* dan koordinasi dalam menindaklanjuti peraturan dan kebijakan terkait dengan penggalian potensi tersebut.

Salah satunya adalah dengan melakukan penggalian potensi pajak, secara garis besar penggalian potensi dapat dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar, hal ini dapat dilakukan melalui surat himbauan untuk mendaftarkan NPWP bagi pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan karyawan suatu perusahaan yang belum mempunyai NPWP.

Sedangkan kegiatan intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan data dan informasi yang berhubungan dengan wajib pajak yang telah terdatar. Metode intensifikasi ini memaksimalkan data profil wajib pajak seperti data pelaporan SPT, pembayaran pajak, data pihak ketiga, dan data hasil pengamatan di lapangan. Menurut Telisa Aulia Falianty (2012), mengatakan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak merupakan langkah yang seharusnya bisa dilakukan secara simultan guna mendorong penerimaan pajak yang saat ini mengalami perlambatan.

Tabel I.1.
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Lubuk Pakam Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	839.582.216.953,00	702.591.965.259,00
2013	1.184.556.750.916,00	787.438.420.959,00
2014	1.323.754.315.000,00	876.600.009.427,00
2015	2.144.933.744.999,00	1.121.943.757.181,00
2016	1.883.126.358.000,00	1.431.210.263.471,00

Sumber: Data olahan PDI KPP Pratama Lubuk Pakam, 2017

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa target penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 mengalami penurunan, sedangkan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 meningkat setiap tahunnya, walaupun realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam meningkat tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam.

Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam dalam upaya penggalan potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat himbuan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang diduga memiliki potensi pajak.

Surat permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan (surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015).

Data dan/atau keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (*visit*), Data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), internet dan data dan/atau informasi lainnya. Kegiatan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *Account Representative (AR)*.

Surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Peraturan (Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007).

Sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 170/PJ/2007 dihapus, klarifikasi data dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui *Account Representative (AR)*, dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian konseling dan pada akhirnya kasus dinyatakan selesai dengan pembetulan oleh wajib pajak, verifikasi, serta usulan pemeriksaan maupun usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan

konseling terhadap wajib pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan surat edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015. Akibat dari adanya upaya penggalan potensi ini, banyak ditemukan wajib pajak yang memperoleh surat himbauan atau SP2DK (Fergie Veronica Parmono,2016).

Tabel I.2.

Jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan dan Potensi pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) Tahun 2016-2017.

TAHUN	TARGET		REALISASI	
	JUMLAH SP2DK	POTENSI AKHIR (Rp)	JUMLAH SP2DK	REALISASI SP2DK (Rp)
2017	11.485	92.076.321.119	8.576	105.729.389.081,00
2016	13.651	342.021.846.288	10.108	213.378.708.421,00
2015	6.856	200.898.142.264	2.261	164.481.907.288,00

Sumber: Data olahan PDI KPP Pratama Lubuk Pakam, 2017

Jumlah SP2DK yang diterbitkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi wajib pajak yang merespon atau SP2DK yang terealisasi tidak mencapai jumlah SP2DK yang telah diterbitkan, misalnya jumlah SP2DK yang diterbitkan tahun 2015 berjumlah 6.856 yang direspon wajib pajak atau yang terealisasi hanya 2.261 SP2DK. Respon wajib pajak atas surat himbauan meliputi konfirmasi kebenaran data dan pembetulan SPT Tahunan PPh kurang mendapat respon (Susilawati, 2014).

Masih adanya wajib pajak yang kurang sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang

menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho, 2006).

Dan realisasi penerimaan pajak melalui SP2DK dari tahun 2015 dan 2017 tidak mencapai target potensi yang telah ditentukan, yaitu pada tahun 2015 terget potensi melalui SP2DK sebesar Rp. 200.898.142.264,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 164.481.907.288,00 tidak mencapai target potensi yang ditentukan. Pada tahun 2016 terget potensi melalui SP2DK sebesar Rp. 342.021.846.288,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 213.378.708.421,00 dan tidak mencapai target potensi yang ditentukan.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan penerbitan SP2DK, KPP Pratama Lubuk Pakam harus memperhatikan prinsip efektifitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penerbitan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena adanya penerbitan SP2DK yang efektif akan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal (fergie veronica pormono,2016). Maka dari itu diperlukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk pakam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditentukan.
2. Jumlah realisasi penerimaan pajak melalui SP2DK tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mencapai target potensi pajak yang telah ditentukan.
3. Jumlah SP2DK yang direspon wajib pajak atau yang terealisasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak mencapai target atau jumlah SP2DK yang telah diterbitkan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yaitu:

1. Efektifitas Surat Hibauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2015 sampai dengan 2017.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Berapa besarkah tingkat efektifitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa seberapa besar tingkat efektifitas penerbitan Surat Hibauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak pada tahun 2015-2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan kedalam praktik lapangan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja, sehingga berjalan dengan baik.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk peneliti yang serupa yang memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Berikut ini beberapa pengertian pajak:

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1) Prof.Dr. Rochmat Soemitro,SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2) Prof. Dr. P. J. A Andriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

3) Prof. Dr. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari beberapa definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

2. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak, menyebutkan bahwa SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dahulunya SP2DK ini adalah surat himbauan berdasarkan PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap

Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan menyebutkan bahwa surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 170/PJ/2007 dihapus, klarifikasi data dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui *Account Representative* (AR), dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian konseling dan pada akhirnya kasus dinyatakan selesai dengan pembetulan oleh wajib pajak, verifikasi, serta usulan pemeriksaan maupun usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak terdapat materi dan penjelasan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. Data dan/atau keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (*Visit*), Data dan/atau Keterangan dari Pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis informasi, Data, Laporan dan pengaduan (ILDPA), internet, dan data/informasi lainnya.

- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh :
- 1) *Account Representative*; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- c. kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak, yang pelaksanaannya dilakukan oleh :
- 1) *Account Representative*;
 - 2) Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau
 - 3) Tim Visit
- d. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- e. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, yang yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili.

- f. Laporan Hasil permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selanjutnya disingkat LHP2DK adalah laporan yang berisis tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.
 - g. Kunjungan (*visit*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh *Account Representative*, petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau Tim Visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak.
 - h. Laporan Pelaksanaan Kunjungan (*visit*), selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil kunjungan (*visit*) yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.
 - i. Verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapat dilakukan berdasarkan penelitian dan analisis data dan/atau keterangan tanpa didahului proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.
2. Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.
- a. Persiapan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang :
 - a) Melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
 - b) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
 - c) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.
- 3) Dalam hal diketahui bahwa terhadap wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti proses permulaan penyelidikan, maka atas data dan/atau keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan harus dikirim kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPBP) atau Unit Pelaksana Penyelidikan.
- 4) Proses permintaan penjelasan kepada wajib pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara :
 - a) Mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak: dan/atau

- b) Menyampaikan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan atau (*visit*).
- 5) Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.
 - 6) Untuk lebih menyakinkan tersampainya SP2DK dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain mngirimkan SP2DK tersebut melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui fasimili.
 - 7) Dalam hal SP2DK disampaikan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 6), penentuan tanggal dikirim adalah tanggal yang lebih dulu disampaikan antara tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atau tanggal faksimili.
 - 8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari setelah :
 - a) Tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau
 - b) Tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepada wajib pajak.
- b. Tanggapan Wajib Pajak
- 1) Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Secara Langsung.

- a) Berdasarkan SP2DK, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung kepada *account representative*/ pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada saat dilakukan kunjungan (*visit*), atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b) Dalam hal ini wajib pajak memberikan penjelasan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, *Account Representative*/petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meminta kepada wajib pajak untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis atau melalui tatap muka langsung.
- c) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung dengan mengakui atau menyanggaj keberanaan data dengan disertai bukti dan dokumen pendukung.
- d) *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus menuangkan tanggapan wajib pajak dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (selanjutnya disebut BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).
- e) Dalam hal ini wajib pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

kepada wajib pajak (selanjutnya disebut BA Penolakan Permintaan Penjelasan).

- f) Berdasarkan BA Penolakan Permintaan Penjelasan, *account representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dituangkan dalam LHP2DK.
 - g) Dalam hal wajib pajak bersedia menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melanjutkan kegiatan penelitian dan analisis atas kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak.
- 2) Wajib Pajak Mengirimkan Tanggapan Tertulis
- a) Berdasarkan SP2DK, wajib pajak dapat memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
 - b) Dalam hal wajib pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangan melalui telepon, *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak agar wajib pajak menyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangan secara tertulis atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

- c) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a), dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara :
- 1) Wajib pajak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan untuk melaporkan data dan/atau keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK, atau
 - 2) Wajib pajak menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran data/atau keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.
- d) *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran data dan/atau keterangan yang disampaikan oleh wajib pajak dalam tanggapan secara tertulis tersebut.
- 3) Wajib Pajak Tidak Memberikan Tanggapan
- a. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan, yaitu :
 - 1) Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - 2) Melakukan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak; atau

- 3) Mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud huruf a, angka 1 paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang pertama berakhir.
 - c. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1) Pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan jarak, waktu, biaya, dan lainnya; dan atau
 - 2) Pertimbangan keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan wajib pajak dalam keadaan sebenarnya nyata-nyata tidak dapat memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan.
 - d. Terhadap wajib pajak yang dilakukan kunjungan (*visit*) dan disampaikan SP2DK oleh *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan maka terhadap wajib pajak tersebut diberikan kesempatan untuk membikin tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung.
 - e. Dalam hal terhadap wajib pajak yang dilakukan kunjungan (*visit*) namun *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan

Penyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK maka *account representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk dilakukan tindak lanjut.

- f. Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kantor Pelayanan Pajak menentukan apakah data dan/atau keterangan yang diterima atau diperoleh tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dapat diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - g. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan setelah berakhirnya batas waktu pemberian tanggapan maka *Account Representative*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (selanjutnya disebut BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan).
- 4) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak Kembali Pos (Kempos).
- a) Dalam hal SP2DK kepada wajib pajak dikembalikan oleh petugas pos, jasa pengiriman, atau jasa kurir, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atau tindakan, yaitu:
 - (1) Mengirimkan surat kembali ke halaman yang benar;

- (2) Melakukan kunjungan (*Visit*) kepada wajib pajak; atau
 - (3) Dapat mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b) Keputusan atau tindakan untuk mengirimkan kembali SP2DK kepada wajib pajak dilakukan apabila berdasarkan penelitian kembali terhadap SP2DK, ternyata terdapat salah tulis, atau terdapat data dan/atau keterangan perubahan alamat yang belum dicatat dalam sistem administrasi perpajakan.
 - c) Terhadap wajib pajak yang dilakukan kunjungan (*Visit*) dan disampaikan SP2DK oleh *Account Representative*/pelaksana seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan maka terhadap wajib pajak tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung.
 - d) Dalam hal *Account Representative*/pelaksana seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisis untuk menentukan tindak lanjut.
 - e) Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan data dan/atau keterangan yang diterima atau diperoleh tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penelitian dan Analisis Kebenaran Data atas Tanggapan Wajib Pajak

- 1) *Account Reprensetarive*/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh berdasarkan pengetahuan, keahlian dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut, yang dituangkan dalam LHP2DK.
- 2) Penelitian dan analisis yang dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jendral Pajak.
 - b) Data dan/atau keterangan dalam tanggapan yang disampaikan wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya; dan
 - c) Pemenuhan keewajiban perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak.
- 3) Apabila berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2) ternyata kantor Pelayanan Pajak belum dapat menyimpulkan data dan/atau keterangan serta belum dapat merekomendasikan tindak lanjut yang akan dilakukan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta kembali penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaan pertama berakhir.

- 4) Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat dihasilkan simpulan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
- a) Wajib pajak tidak memberikan tanggapan.
 - b) Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan.
 - c) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis berupa penjelasan atas data/dan atau keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun belum menyampaikan SPT atau SPT pembetulan.
 - d) Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak sesuai dengan simpulan hasil penelitian.
 - e) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.
 - f) Wajib pajak memberikan tanggapan secara tertulis dan menyanggah kebenaran data dan/atau keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.
- d. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
- 1) Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan keputusan atau tindakan, yang mencakup :

- a) Terhadap wajib pajak yang setuju dengan hasil penelitian dan analisis *Account Representative*/pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dan bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan maka terhadap wajib pajak tersebut dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan.
- b) Terhadap wajib pajak yang memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis dan menyanggah kebenaran data dan/atau keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pembetulan maka dilakukan pengawasan SPT atau SPT pembetulan; atau pendukung, dan apabila sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, maka kasus dianggap selesai. Sedangkan bila wajib pajak masih mempunyai kewajiban menyampaikan SPT atau SPT
- c) Terhadap wajib pajak dengan kondisi sebagai berikut :
 - 1) Wajib pajak tidak memberikan tanggapan ;
 - 2) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung, namun wajib pajak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;
 - 3) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, berupa penjelasan data dan/atau keterangan yang

sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan;

- 4) Wajib pajak memberikan tanggapan langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis;
 - 5) Wajib pajak memberikan tanggapan dengan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasil dan analisis, dan wajib pajak mengakui kebenaran data dan/atau keterangan hasil penelitian dan analisis; atau
 - 6) Pertimbangan lain berdasarkan kewenangan Direktorat Jendral pajak, dapat diusulkan dan/atau dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Atas masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang didalamnya terdapat data dan/atau keterangan yang diproses permintaan penjelasannya telah selesai, tetap dapat dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan, dan/atau pemeriksaan bukti permulaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT atau SPT pembetulan

paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan data dan/atau keterangan berakhir.

e. Pengadministrasian kegiatan permintaan penjelasan

- 1) Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, *Account Representative/* pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus membuat dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan, mencakup hal-hal sebagai berikut :
- 2) *Account representative/* Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus membuat LHP2DK paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.

3. Kunjungan (*visit*)

- a. Tujuan dilakukannya kunjungan (*visit*) oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak ke tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak antara lain untuk :
 - 1) Meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka penggalan potensi pajak;
 - 2) Memutakhirkan data perpajakan wajib pajak;
 - 3) Memberikan pembinaan berupa bimbingan penyuluhan dan konsultasi kepada wajib pajak; dan atau
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kantor pelayanan Pajak.

- b. Kunjungan (*visit*) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka penggalian potensi pajak dapat dilakukan dalam hal:
- c. Tim *visit* adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
- d. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan kunjungan (*visit*) harus dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- e. Setiap melakukan kunjungan (*visit*), pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus menunjukkan surat tugas kepada wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa wajib pajak di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak.
- f. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- g. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus membuat LPK paling lama 5 (lima) hari setelah kunjungan (*visit*) dilakukan.
- h. Dalam hal wajib pajak menolak untuk dilakukan kunjungan (*visit*), maka pegawai Kantor Pelayanan Pajak membuat Berita Acara

Penolakan Dilakukannya Kunjungan (*visit*) dan meuangkannya ke dalam LPK.

- i. Wajib pajak yang menolak untuk dilakukan kunjungan (*visit*) menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perpajakannya.

2.1. Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.

Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari :

1. Tata cara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.
2. Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara langsung.
3. Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara tertulis.
4. Tata cara tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
5. Tata cara pelaksanaan kunjungan (*visit*).

2.2. Formulir-formulir yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Formulir-formulir yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, yang terdiri dari :

1. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
2. Berita Acara Pelaksanaan permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).
3. Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (BA Penolakan Permintaan penjelasan).
4. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan).
5. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).
6. Laporan Pelaksanaan Kunjungan (*visit*) (LPK).
7. Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (*visit*).

3. Efektivitas SP2DK

Efektivitas SP2DK merupakan sebuah pencapaian yang dihasilkan dari kegiatan penerbitan SP2DK, baik atau buruknya dari hasil penerbitan tersebut sesuai dengan tujuan dapat diukur dengan rasio efektivitas.

Menurut Deddi dan Ayuningtias (2010:161) efektivitas merupakan kesuksesan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Ihyaul MD (2009: 26) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Mardiasmo dikutip dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek.

Sedangkan menurut Halim yang dikutip dalam Mala et al (2013) rumus untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui Surat Hibauan atau SP2DK}}{\text{Nilai Potensi Surat Hibauan atau SP2DK}} \times 100\%$$

Dan menggunakan rasio efektivitas penerbitan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Surat Hibauan atau SP2DK yang dibayar}}{\text{Jumlah Surat Hibauan atau SP2DK yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Menurut Abdul Halim kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 atau 100%. Berikut adalah indikator untuk tingkat dari hasil perhitungan menggunakan rumus efektifitas:

Tabel II.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996 (dalam velayati, 2016)

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang efektivitas surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.2

Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	HASIL
Fergie Veronica Parmono (2016)	Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado	Kesimpulan dari penelitian tersebut hasil perhitungan dari kegiatan penerbitan surat himbauan atau SP2DK yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Manado berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas untuk tahun 2013 yaitu 40,30% atau tidak efektif, tahun 2014 yaitu 72,74% atau kurang efektif dan tahun 2015 yaitu 25,65% atau tidak efektif. Kontribusi dari kegiatan penerbitan surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado berdasarkan klasifikasi criteria kontribusi tergolong sangat kurang karena berada pada kisaran 0,00% s.d. 10%. Terbukti dari presentase kontribusi yang dicapai pada tahun 2013 yaitu 1,83% atau sangat kurang, tahun 2014 yaitu 7,63% atau sangat kurang dan tahun 2015 yaitu 5,58% atau sangat kurang.
Ade Santika (2017)	Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun 2013-2015)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas dari surat himbauan atau SP2DK dalam presentase mengalami fluktuasi dimana tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan presentase 30,92% tahun 2014 tergolong tidak efektif dengan presentase 26,78% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan presentase 32,42%. Secara keseluruhan kontribusi Surat Himbauan dan SP2DK terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Setiabudi Dua masih tergolong sangat kurang. Untuk itu, Pimpinan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat himbauan dan SP2DK di wilayah kerjanya

Subagiyo, Rahayu, Jauhari (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Himbauan SPT Tahunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)	Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa respon wajib pajak terhadap surat himbauan SPT Tahunan yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian surat himbauan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
---	---	---

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang diteliti. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari melihat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (SE-39/PJ/2015).


Dimana SP2DK diterbitkan untuk mengoptimalkan Penerimaan KPP Pratama Lubuk Pakam, Penerimaan rutin dan hasil himbauan atau penerbitan SP2DK yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan analisis efektivitas dari penerbitan SP2DK dengan menggunakan dua formula efektivitas yaitu yang pertama menggunakan efektivitas realisasi penerimaan dengan formula :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui Surat Himbauan atau SP2DK}}{\text{Nilai Potensi Surat Himbauan atau SP2DK}} \times 100\%$$

Yang kedua menggunakan efektivitas penerbitan dengan formula :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Surat Himbauan atau SP2DK yang dibayar}}{\text{Jumlah Surat Himbauan atau SP2DK yang diterbitkan}} \times 100\%$$

. Dan kemudian diklarifikasikan dengan klarifikasi pengukuran efektivitas dari Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996.



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisa data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian yaitu efektivitas surat himbauan atau surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK).

B. Defenisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini yaitu, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, penerimaan KPP Pratama Lubuk Pakam dan Efektivitas SP2DK. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, SP2DK ini mulai diberlakukan pada 1 Juni 2015 dan sebelumnya SP2DK itu adalah surat himbuan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-170/PJ/2007, surat himbuan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan surat himbauan ini telah digantikan dengan SP2DK. Penerimaan KPP Pratama Lubuk Pakam adalah semua penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Lubuk Pakam baik rutin maupun yang tidak rutin.

Efektivitas SP2DK, menghitung efektifitas dengan perbandingan realisasi pajak dengan nilai potensi pajak melalui surat himbauan dan SP2DK dan perbandingan jumlah SP2DK yang dibayar dengan jumlah SP2DK yang diterbitkan. Apabila Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam mampu merealisasikan surat himbauan dan SP2DK dengan optimal maka tercapailah target KPP Pratama Lubuk Pakam dalam merealisasikan surat himbauan dan SP2DK dengan baik.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 30A-GKN Unit I Lt.II & IV Medan, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada 30 November 2017 sampai dengan Maret 2018. Berikut ini adalah tabel jadwal penelitian yang penulis rencanakan

Tabel III.1 Rencana Jadwal penelitian

No	Kegiatan Penelitian	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			■	■																
2.	Pra Riset				■	■	■														
3.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
4.	Penyelesaian Proposal								■	■	■	■									
5.	Seminar Proposal												■	■							
6.	Pengumpulan Data													■	■	■	■				
7.	Pengolahan Data																	■	■	■	■
8.	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Pada dasarnya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pengolahan statistik yang datanya berupa angka-angka sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2013:28).
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data olahan KPP Pratama Lubuk Pakam dan data-data pendukung penelitian seperti literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a *Interview* atau Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mewancarai beberapa pegawai pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) khususnya *Account Representative (AR)* pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

b Dokumentasi

Pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) di KPP Pratama Lubuk Pakam yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Dengan pendekatan kuantitatif dan dengan menggunakan analisis efektifitas surat himbauan atau SP2DK. Menurut Sugiono (2009), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan data angka-angka sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian seperti realisasi dan nilai potensi pajak melalui SP2DK di KPP Pratama Lubuk Pakam 2015, 2016 dan 2017 dan jumlah SP2DK yang dibayar dan diterbitkan.
2. Dari angka-angka tersebut dihitung efektifitas SP2DK.
3. Menganalisis tingkat efektifitas dari perhitungan efektifitas SP2DK
4. kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam yang berada dibawah organisasi Kanwil Sumut II. Sejak dileburnya ketiga jenis Kantor Pelayanan Pajak menjadi satu, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi Kanwil Sumut I. Sesuai dengan Keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2008/ Tentang Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ditetapkan mulai beroperasi tanggal 27 Mei 2008.

Visi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Visi tersebut menjadi cita-cita daripada KPP Pratama Lubuk Pakam untuk menjadi Public Service yang berstandar internasional baik dari sisi kualitas aparat maupun manajemennya sehingga menjadi ekstensi dan kinerjanya mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai institusi yang memiliki citra baik dan bersih.

Misi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan UU Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan misi KPP Pratama Lubuk Pakam, dalam hal ini KPP Pratama Lubuk Pakam melakukan kegiatan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk meningkatkan penerimaan pajaknya, untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal dibutuhkan penerbitan SP2DK yang efektif.

2. Deskripsi Data Penelitian

Analisis data menggunakan metode deskriptif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisa data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian yaitu efektivitas SP2DK. Untuk keperluan pembahasan ini maka terlebih dahulu dilakukan analisis data dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam, terdapatnya realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang telah dijelaskan didalam latar belakang penelitian ini, oleh karena itu KPP Pratama Lubuk Pakam melaksanakan kegiatan penerbitan SP2DK sesuai dengan SE-39/PJ/2015 untuk meningkatkan realisasi penerimaannya.

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (SE-39/PJ/2015). Sebelum SP2DK diberlakukan dahulunya SP2DK ini adalah surat himbauan, surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PER- 170/PJ/2007).

Penerbitan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam yakni untuk meningkatkan penerimaan pajaknya dan menggali potensi-potensi pajak yang ada, didalam penerbitan SP2DK terdapat dua potensi pajak yaitu :

1. Potensi Awal

Potensi awal adalah potensi pajak yang ditemukan diawal pada saat terdapat data wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan.

2. Potensi Akhir

Potensi akhir adalah potensi pajak setelah dilakukannya analisis terhadap potensi awal, nilai potensi akhir bisa tidak ada, kurang dari nilai potensi awal dan bisa juga lebih dari nilai potensi awal tergantung dari hasil

analisis dari data dan wajib pajak. Potensi akhir inilah digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Realisasi adalah jumlah penerimaan KPP Pratama Lubuk Pakam melalui penerbitan SP2DK yang diterima oleh KPP atau yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel IV. 1

Jumlah SP2DK yang diterbitkan, dibayar, Potensi dan realisasi pajak melalui SP2DK Tahun 2016-2017.

TAHUN	TARGET		REALISASI	
	JUMLAH SP2DK	POTENSI AKHIR (Rp)	JUMLAH SP2DK	REALISASI SP2DK (Rp)
2017	11.485	92.076.321.119,00	8.576	105.729.389.081,00
2016	13.651	342.021.846.288,00	10.108	213.378.708.421,00
2015	6.856	200.898.142.264,00	2.261	164.481.907.288,00

Sumber : Seksi Waskon II KPP Pratama Lubuk Pakam, 2017

Dari tabel IV.1 kemudian dilakukan perhitungan efektifitas yang pertama yaitu efektifitas realisasi penerimaan, (Mala et al, 2013) dengan formula :

$$\% \text{ Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Potensi Akhir}} \times 100$$

Setelah dilakukannya perhitungan efektifitas realisasi penerimaan melalui SP2DK, selanjutnya digolongkan tingkat efektifitasnya dengan klarifikasi pengukuran efektifitas menurut Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

Tabel IV.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Adapun data setelah dilakukannya perhitungan efektifitas realisasi penerimaan dengan menggunakan formula yang diatas, terdapat pada tabel IV. 2 sebagai berikut :

Tabel IV. 3

Realisasi dan Nilai Potensi Melalui SP2DK Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

TAHUN	REALISASI DAN POTENSI AKHIR SP2DK		Rasio Efektivitas %	Kriteria
	Realisasi (Rp)	POTENSI AKHIR (Rp)		
2017	105.729.389.081	92.076.321.119	114,83%	Sangat Efektif
2016	213.378.708.421	342.021.846.288	62,39%	Kurang Efektif
2015	164.481.907.288	200.898.142.264	83,84%	Cukup Efektif

Sumber : Seksi Waskon II KPP Pratama Lubuk Pakam, 2017

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak melalui SP2DK di KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2015 dan 2016 belum mencapai potensi pajaknya, hanya tahun 2017 yang mencapai atau melebihi dari potensi akhirnya, akan di uraikan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2015 realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.164.481.907.288,00 dan nilai potensi akhirnya sebesar Rp.200.898.142.264,00. $\frac{164.481.907.288}{200.898.142.264} \times 100\% = 83,84\%$ dengan presentase mencapai 83,84% sehingga dapat digolongkan cukup efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.
- 2) Tahun 2016 realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.213.378.708.421,00 dan nilai potensi akhirnya sebesar

$$\text{Rp.342.021.846.288,00. \% \text{ ' } \text{YCCP} \geq \frac{213.378.708.421}{342.021.846.288} \times 100 = 62,39\%$$

dengan presentase mencapai 62,39% sehingga dapat digolongkan kurang efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

- 3) Tahun 2017 realisasi pajak melalui SP2DK sebesar Rp.105.729.389.081,00 dan nilai potensi akhirnya sebesar

$$\text{Rp.92.076.321.119,00. \% \text{ ' } \text{YCCP} \geq \frac{105.729.389.081}{92.076.321.119} \times 100 = 114,83\%$$

dengan presentase mencapai 114,83% sehingga dapat digolongkan sangat efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

Setelah dianalisis pada SP2DK dengan menggunakan rasio efektivitas realisasi dengan potensi akhir tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang diketahui tahun 2015 dan 2016 masih belum mencapai katagori efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, maka untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut tentang SP2DK yang belum mencapai kriteria efektif, dilakukan analisis dengan menggunakan rasio efektifitas penerbitan menurut (Mala et al 2013), dengan formula :

$$\% \text{ ' } \text{YCCP} = \frac{\text{Jumlah SP2DK yang dibayar}}{\text{Jumlah SP2DK yang terealisasi atau jumlah surat yang ditanggapi dan dibayar oleh wajib pajak atas diduganya belum dipenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan. Jumlah SP2DK yang}} \times 100$$

Jumlah SP2DK yang dibayar adalah jumlah SP2DK yang terealisasi atau jumlah surat yang ditanggapi dan dibayar oleh wajib pajak atas diduganya belum dipenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan. Jumlah SP2DK yang

diterbitkan adalah jumlah SP2DK yang dibuat atau diterbitkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam melalui para *Account Representative/AR* untuk menghimbau dan meminta penjelasan data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Adapun data setelah dihitung rasio efektivitas dan dikategorikan berdasarkan klarifikasi pengukuran efektivitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 4

Jumlah SP2DK Yang Dibayar dan Jumlah SP2DK Yang Diterbitkan Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

TAHUN	Jumlah SP2DK		Rasio Efektivitas %	Kriteria
	SP2DK diterbitkan	SP2DK dibayar		
2017	11.485	8.576	74,67%	Kurang Efektif
2016	13.651	10.108	74,05%	Kurang Efektif
2015	6.856	2.261	32,98%	Tidak Efektif

Sumber : Seksi Waskon II KPP Pratama Lubuk Pakam

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas dari penerbitan SP2DK dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2015 jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 2.261 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 6.856 SP2DK.

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.261}{6.856} \times 100\% = 32,98\%$$

sehingga dapat digolongkan tidak efektif menurut klarifikasi

pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

- 2) Tahun 2016 jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 10.108 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 13.651 SP2DK.

$\% \text{P} = \frac{10.108}{13.651} \times 100\%$ dengan persentase 74,05% sehingga dapat digolongkan kurang efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

- 3) Tahun 2017 jumlah SP2DK yang dibayar sebesar 8.576 SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan sebesar 11.485 SP2DK.

$\% \text{P} = \frac{8.576}{11.485} \times 100\%$ dengan presentase 74,67% sehingga dapat digolongkan kurang efektif menurut klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

B. Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak melalui SP2DK dan penerbitan SP2DK pada KPP Pratama Lubuk Pakam secara umum dikatakan belum efektif pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini terlihat dari realisasi pajak melalui SP2DK dan penerbitan SP2DK yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi pajak melalui SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan. Menurut Abdul

Halim kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 atau 100%.

Pada tahun 2015 kemampuan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam merealisasikan penerimaan pajak melalui SP2DK dikategorikan cukup efektif berdasarkan kriteria Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, karena mencapai sebesar 83,84%, sedangkan kemampuan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam meningkatkan jumlah SP2DK yang dibayar oleh wajib pajak untuk tahun 2015 dikategorikan tidak efektif berdasarkan rasio efektifitas yaitu sebesar 32,98% berdasarkan kriteria Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996.

Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi kurang efektif berdasarkan presentase rasio efektivitas yaitu sebesar 62,39%, dan kemampuan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam meningkatkan jumlah SP2DK yang dibayar oleh wajib pajak untuk tahun 2016 dikategorikan kurang efektif dengan presentase sebesar 74,05% berdasarkan kriteria Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996. Akan tetapi untuk periode 2017 mengalami peningkatan mencapai 114,83% yang dikategorikan sangat efektif berdasarkan rasio efektifitas, sedangkan kemampuan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam meningkatkan jumlah SP2DK yang dibayar untuk tahun 2017 dikategorikan kurang efektif berdasarkan rasio efektifitas dengan presentase sebesar 74,67% berdasarkan kriteria Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996. Menurut Fergie Veronica Parmono (2016) Peningkatan ini terjadi dikarena realisasi pajak melalui SP2DK mencapai target atau nilai potensi yang telah ditentukan dan terjadi peningkatan presentase rasio efektifitas penerbitan

SP2DK. Penurunan yang terjadi pada tahun dikarenakan tidak tercapainya target atau nilai potensi yang telah ditentukan dan belum efektifnya penerbitan SP2DK.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu Fergie Veronica Parmono (2016) dengan judul penelitian, analisis efektivitas surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado dan Ade Santika (2017) dengan judul penelitian, analisis efektivitas surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi dua tahun (2013-2015) bahwa KPP Pratama Lubuk Pakam lebih tinggi tingkat efektifitasnya menggunakan rasio efektifitas dengan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang masih dihadapi oleh KPP Pratama Lubuk Pakam dalam pencapaian target, antara lain :

- 1) Masih adanya wajib pajak yang kurang sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau (Soemarso,1998). Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho, 2006).
- 2) Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam hal peraturan perpajakan dan kurang wajib pajak yang tidak menyampaikan tanggapan atas SP2DK.

Pemahaman wajib pajak (WP) terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholicah, 2005). Pemahaman yang baik sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, menurut Spicer dan Laundset (1976 dalam Razman 2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga rendah, tingkat pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan WP untuk mematuhi peraturan tersebut.

- 3) Banyaknya SP2DK yang kembali ke pos karena alamat wajib pajak tidak ditemukan. Dalam hal ini, factor tata kelola yang tidak jelas menjadi penyebab utama. Penyebab lainnya adalah wajib pajak yang telah berpindah alamat tetapi tidak menyampaikan perubahan data kepada KPP. Dalam penelitian Arum (2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.
- 4) Sistem pencatatan dan pelaporan dari wajib pajak masih belum rapih sehingga terdapat perbedaan antara data yang didapat oleh KPP dengan

data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Liberti Pandiangan (2008) dokumen, berkas, atau data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan sangat penting dalam perhitungan atau menguji perhitungan pajak secara benar dan tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, seyogianya dokumen, berkas, atau data disimpan dengan baik. Bagi WP yang tidak menyimpan dokumen, berkas, dan data akan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 UU KUP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan pembahasan dalam bab-bab terdahulu yang berhubungan dengan analisis efektifitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu :

- 1) Tingkat efektifitas dari pelaksanaan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan menggunakan rasio efektifitas yang pertama yaitu rasio efektifitas realisasi dibandingkan dengan potensi akhir melalui SP2DK mengalami fluktuasi.
 - a) pada tahun 2015 dikategorikan cukup efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan presentase 83,84%.
 - b) Pada tahun 2016 dikategorikan kurang efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan presentase 62,39%.
 - c) Pada tahun 2017 dikategorikan sangat efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan presentase 114,83%.

Tingkat efektivitas dari penerbitan SP2DK yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam bervariasi, dan dikategorikan belum efektif dengan menggunakan rasio yang kedua yaitu perbandingan jumlah SP2DK yang dibayar dengan SP2DK yang diterbitkan dan dikategorikan berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2015 dikategorikan tidak efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan presentase 32,98%.
- b) Pada tahun 2016 dikategorikan kurang efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan presentase 74,05%.
- c) Pada tahun 2017 dikategorikan kurang efektif berdasarkan klarifikasi pengukuran efektifitas Depdagri, Kepmendagri N0. 690.900.327 tahun 1996, dengan presentase 74,67%.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan sistem pemberian alamat yang lebih jelas.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak tentang maksud dan tujuan atas diterbitkannya SP2DK agar wajib pajak patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rukmini dan Zulia hanum (2015). *Perpajakan Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Estralita Trisnawati dan Sukrisno Agus, (2013). *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat,.
- Djoko Muljono (2010). *Panduan Bevet*, Andi Yogyakarta.
- Dewi, T. Kusumah (2014). *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung,
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3570/Bab%202.pdf?sequence=5>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2017. Hal. 1. Direktur Jenderal Pajak. 2007.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan. Direktur Jenderal Pajak. 2015.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Destriyatna Dwiatmanto, Nengah Sudjana dan Gilang (2014). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, Jurnal Perpajakan*, Vol.3 No.1.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/69/62>. Diakses pada tanggal 25 November 2017. Hal. 1.
- Devi F. Azizah Hasbi, Rifqiansyah., dan Muhammad Saifi (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.15 No.1. <http://administrasi-bisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/627/824>. Diakses pada tanggal 25 November 2017. Hal. 1.

- Achmad Husaini Mala, R. Velayati, dan Siti R Handayani (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/104/172>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2017. Hal. 1.
- Fergie Veronica Parmono (2016). *Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11839/11429>.
Diakses pada tanggal 20 November 2017.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat.
- Maya Sahara (2015). *Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Nana Adriana Erwis (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap penerimaan ajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Diaz Priantara (2016). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan teori dan kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Agus Suharsono (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sandi Sumantri (2017). *Laporan magang pada KPP Pratama Lubuk Pakam bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.